



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 308 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANONGAN  
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Kecamatan Palimanan masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Panongan Kecamatan Palimanan Nomor 141.2/02-Desa/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah desa hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Panongan melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Nopember 2022.
  2. Surat Kuwu Panongan Kecamatan Palimanan Nomor 141.2/02-Desa/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
  3. Rekomendasi Camat Palimanan Nomor 141.2/17/2023. Tanggal 20 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

#### MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Panongan Kecamatan Palimanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Kecamatan Palimanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.








- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Kecamatan Palimanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panongan Kecamatan Palimanan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 April 2023

✓ BUPATI CIREBON,   
  
IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Palimanan;
3. Yth. Kuwu Panongan Kecamatan Palimanan.

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAKOR		

23.  
3

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Kecamatan Palimanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panongan Kecamatan Palimanan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Palimanan;
3. Yth. Kuwu Panongan Kecamatan Palimanan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON



NOMOR : 141.2/Kep. 308 – DPMD/2023



TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PANONGAN KECAMATAN PALIMANAN  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PANONGAN KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	H. MULADI	Cirebon, 13-07-1954	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 001 RW 001	Wiraswasta
2	KARENI	Cirebon, 16-04-1968	Perempuan/ SLTP	Dusun I RT 001 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
3	H. SAIFUL HAKIM	Cirebon, 12-12-1973	Laki-laki/ S.1	Dusun II RT 001 RW 003	PNS
4	SULADI	Cirebon, 20-11-1959	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 003 RW 002	Wiraswasta
5	SUTARA	Cirebon, 06-06-1970	Laki-laki/ SLTP	Dusun III RT 004 RW 003	Buruh Harian Lepas
6	SUMIYATI	Cirebon, 06-05-1967	Perempuan/ S.1	Dusun III RT 001 RW 004	PNS
7	NIKE NURHAYATI	Cirebon, 10-07-1987	Perempuan/ S.1	Dusun IV RT 002 RW 005	GURU
8	MAULANA YUSUF	Cirebon, 18-05-1989	Laki-laki/ SLTA	Dusun V RT 006 RW 006	Buruh Harian Lepas
9	AKHMAD WAHYUDIN	Cirebon, 12-09-1995	Laki-laki/ S.1	Dusun V RT 002 RW 006	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,   
IMRON

JUDUL		: .....	
UNIT PENGELOLA		: .....	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		: .....	
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			

23



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 308 – DPMD/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PANONGAN KECAMATAN PALIMANAN  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PANONGAN KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	H. MULADI	Cirebon, 13-07-1954	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 001 RW 001	Wiraswasta
2	KARENI	Cirebon, 16-04-1968	Perempuan/ SLTP	Dusun I RT 001 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
3	H. SAIFUL HAKIM	Cirebon, 12-12-1973	Laki-laki/ S.1	Dusun II RT 001 RW 003	PNS
4	SULADI	Cirebon, 20-11-1959	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 003 RW 002	Wiraswasta
5	SUTARA	Cirebon, 06-06-1970	Laki-laki/ SLTP	Dusun III RT 004 RW 003	Buruh Harian Lepas
6	SUMIYATI	Cirebon, 06-05-1967	Perempuan/ S.1	Dusun III RT 001 RW 004	PNS
7	NIKE NURHAYATI	Cirebon, 10-07-1987	Perempuan/ S.1	Dusun IV RT 002 RW 005	GURU
8	MAULANA YUSUF	Cirebon, 18-05-1989	Laki-laki/ SLTA	Dusun V RT 006 RW 006	Buruh Harian Lepas
9	AKHMAD WAHYUDIN	Cirebon, 12-09-1995	Laki-laki/ S.1	Dusun V RT 002 RW 006	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON